

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Singkat Aplikasi *Flip*

Flip merupakan aplikasi yang digunakan dalam melakukan transfer antar bank dengan bebas biaya. Aplikasi ini bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Pengguna cukup men-*transfer* ke rekening bank milik *Flip* yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki, kemudian pihak *Flip* yang akan meneruskan ke rekening tujuan. Keamanan transaksi dengan menggunakan aplikasi ini terjamin sebab seluruh proses *transfer*-nya dilakukan dengan menggunakan sistem bank, sehingga uang pasti akan sampai ke rekening tujuan dengan aman. Kelegalan dalam kegiatan transfer dana *Flip* juga sudah terjamin, sebab sudah terlisensi oleh Bank Indonesia dengan nomor izizn 18/196/DSKP/68.¹

Flip mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2016. *Flip* hanya memiliki lisensi dari Bank Indonesia tanpa lisensi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang disebabkan karena *Flip* merupakan perusahaan transfer dana yang mana ada di bawah naungan Bank Indonesia. Sedangkan OJK mempunyai tugas sebagai pengawas industri keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan institusi keuangan lainnya.²

Aplikasi ini diciptakan oleh alumni Fakultas Ilmu Komputer UI (Universitas Indonesia) yaitu Ginanjar Ibnu Solikhin (Ginanjar), Luqman Sungkar (Luqman) dan Rafi Putra Arriyan (Ari). Ide awal mulanya pembuatan aplikasi ini dilatarbelakangi adanya pertemanan di antara mereka bertiga yang mana sering berhutang tetapi ketika akan membayar merasa kesulitan karena memiliki rekening bank yang berbeda-beda sehingga mereka pun mencari solusi dengan permasalahan tersebut.³

¹ <https://flip.id/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

² <https://support.flip.id/hc/id/articles/360021130751-Apakah-Flip-memiliki-izin-dari-BI-atau-OJK->, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

³ <https://youngster.id/innovation/alumni-ui-ciptakan-platform-transfer-antarbanc-gratis/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

Dimulai dari ide yang dianggap hanya sebuah candaan dan banyak diragukan, sebuah tim yang terdiri dari tiga orang anak muda tersebut, tanpa modal, baru lulus kuliah, tanpa pengalaman di bidang perbankan, membuat sesuatu yang dapat menghilangkan biaya transfer yang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum mereka lahir ke dunia. Namun dengan bermodal keyakinan mereka tetap berusaha untuk mewujudkan ide tersebut.⁴

Pada awal kemunculan *Flip* hadir dengan layanan yang begitu sederhana yaitu berupa situs formulir *Google Forms Goflip.me*. Setelah mengisi formulir tersebut dan melakukan transfer, *Flip* akan meneruskan uang tersebut ke rekening yang dituju secara manual, dengan memanfaatkan *internet banking*. Untuk meneruskan uang tersebut, tiga *founder Flip* pun masih menggunakan rekening dengan nama pribadi. Namun tidak disangka, layanan yang masih sangat konvensional tersebut menjadi sangat terkenal di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia.⁵

Pada bulan November 2015 awal, tiga *founder Flip* berhasil meluncurkan situs barunya. Berbeda dengan situs yang sebelumnya, kali ini *Flip* telah bisa memproses *transfer* dana secara otomatis. Mereka hanya perlu melakukan satu kali otorisasi di akhir demi memastikan kalau semua transaksi berjalan sesuai permintaan. Bermodal promosi lewat *email* dan aplikasi *WhatsApp*, aplikasi *Flip* menjadi viral. Pada saat itu agar semua permintaan bisa mereka layani dengan kemampuannya, maka mereka terpaksa membuat *waiting list* dan memasukkan para calon pengguna secara bertahap. Bulan Februari 2016 mereka baru bisa menghilangkan sistem *waiting list*. Mereka terus berkembang, hingga jumlah transaksi yang berjalan di *platform* mereka di bulan Juni 2016 mencapai angka tiga belas miliar rupiah, dengan jumlah pengguna yang mencapai puluhan ribu.⁶

⁴ <http://uiupdate.ui.id.ac.id/node/13985>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

⁵ <https://id.techinasia.com/flip-layanan-yang-terus-bertahan-meski-sempat-ditutup-bank-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

⁶ <https://andromedia.co.id/pasang-surut-flip-startup-yang-sempat-ditutup-oleh-bank-indonesia/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

Untuk menghemat lebih banyak waktu dalam melakukan transaksi antar bank, pengguna dapat menggunakan aplikasi ini langsung dari *smartphone*. Tampilan antarmuka yang praktis menjadi daya tarik pengguna untuk mengunduh aplikasi ini. Dalam kurun waktu kurang dari sehari setelah peluncurannya pada tanggal 10 Januari 2016, aplikasi *Flip.id* telah diunduh lebih dari 1.000 pengguna.⁷

Pengguna aplikasi *Flip* saat ini sudah tersebar ke seluruh daerah Indonesia. *Flip* tersedia dalam versi *web* dan *mobile web* serta versi *Android* dan versi *iOS*. Pada saat ini aplikasi *Flip* juga dapat digunakan untuk mentransfer dari dan ke: BNI Syariah, BNI, BRI, Mandiri Syariah, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, CIMB Niaga Syariah, Bank Muamalat, Bank BTPN, BTPN Wow, Jenius, Permata Bank, Permata Bank Syariah, BRI Syariah dan Digibank.⁸

2. Layanan *Flip*

Flip sebagai perusahaan transfer dana beda bank, mempunyai dua layanan utama diantaranya:⁹

- a. *Flip* reguler, yaitu layanan *Flip* yang menyediakan fitur transfer antar bank dengan biaya gratis untuk transaksi dibawah Rp. 5.000.000/hari
- b. *Big Flip*, yaitu layanan *Flip* yang menyediakan fitur kirim uang ke ratusan hingga ribuan rekening tujuan dalam sekali proses dengan biaya yang terjangkau yaitu mulai dari Rp. 4.000,-.

Selain dua layanan utama yang tersebut di atas, *Flip* juga mempunyai tiga layanan lainnya yang meliputi:

- a. *Flip Globe*, yaitu layanan *Flip* yang menyediakan fitur untuk melakukan pengiriman uang ke luar negeri melalui *Flip Globe* yang dapat diakses melalui link <http://globe.flip.id/login> atau aplikasi *Flip*. *Flip Globe* menawarkan nilai tukar dengan kurs terbaik dan tanpa ada biaya tersembunyi.
- b. Layanan pembelian pulsa, paket data dan token listrik, yaitu layanan *Flip* yang menyediakan fitur pembelian

⁷ <http://uiupdate.ui.ac.id/content/flip-situs-layanan-transfer-antar-bank-gratis-karya-alumni-ui-luncurkan-aplikasi-android>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

⁸ <https://flip.id/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

⁹ <https://flip.id/biaya>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

pulsa, paket data dan token listrik yang mana pembayarannya bisa dilakukan dengan saldo *Flip* ataupun *transfer bank*.¹⁰

- c. Layanan *transfer* ke *e-money* (OVO, *GoPay* dan DANA), yaitu layanan *Flip* yang digunakan mentransfer ke rekening *e-money* (OVO, *GoPay* dan DANA).¹¹

3. Mekanisme Penggunaan Transfer Dana melalui Aplikasi *Flip*

- a. Mekanisme pembuatan/pendaftaran akun *Flip*

Pada umumnya sebelum melakukan transaksi harus melakukan pendaftaran/pembuatan akun terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam pendaftaran/pembuatan akun sebagai berikut:¹²

- 1) Membuka *website Flip* dengan alamat *website* berikut: <https://flip.id>, atau mengunduh aplikasinya pada *Google Play* ataupun *Play Store* yang ada di *smartphone*, atau dengan mengunjungi alamat websitenya yaitu: untuk *android* (<https://flip.id/android>) dan untuk *iOS* (<https://flip.id/iOS>), kemudian pilih “Daftar *Flip*”.
- 2) Melakukan pengisian nama (sesuai KTP), *email*, dan nomor *handphone* yang digunakan, kemudian pilih “Daftar”. Pastikan *email* dan nomor *handphone* yang dimasukkan aktif dan jangan lupa untuk membaca Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi yang ditetapkan oleh *Flip*.
- 3) Melakukan verifikasi nomor *handphone* dengan cara memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan oleh pihak *Flip* ke nomor *handphone* yang didaftarkan, kemudian pilih “Verifikasi”. Apabila tidak ada kode masuk, calon pengguna dapat melakukan permintaan ulang atau bisa menghubungi pihak *Flip* melalui chat bantuan atau alamat *email*: helloflip.id.

¹⁰ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/sections/360003170251-Pulsa-Paket-Data-dan-Token-Listrik->, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

¹¹ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/900002939583-Tutorial-Transfer-ke-E-money-OVO-GoPay-DANA->, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

¹² <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039488492-Cara-Membuat-Akun-Flip->, diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

- 4) Melakukan pengisian data diri yang meliputi dengan nama (sesuai identitas), pekerjaan, tempat lahir (apabila pengguna lahir di luar Indonesia maka pilih negara tempat lahir pengguna yang telah tersedia dalam pilihan), tanggal lahir (meliputi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran), kota/kabupaten tempat tinggal saat ini (apabila sedang tinggal di luar Indonesia maka pilih negara tempat tinggal yang sedang ditinggali) dan alamat terkini, kemudian pilih “Simpan”. Sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia, agar dapat melakukan transaksi, pihak *Flip* memerlukan data diri pengguna.

Data pengguna diberikan keamanan berlapis dan data sensitif dienkripsi oleh pihak *Flip*. Pertukaran informasi antar *server* juga sudah dienkripsikan menggunakan *SSL (Secure Socket Layer)* pada *server* yang berlokasi di Indonesia. Data-data pengguna hanya dibutuhkan untuk pelaporan ke Bank Indonesia saja.

- 5) Melakukan verifikasi akun untuk layanan kirim uang. Saat ini *Flip* memiliki 2 layanan dasar untuk pengguna baru. Yang pertama, pengguna bisa melakukan transaksi kirim uang tanpa verifikasi identitas dengan batas maksimal akumulasi Rp 500.000,-. Yang kedua, melakukan verifikasi identitas untuk menikmati layanan transaksi kirim uang tanpa limit transaksi jangka panjang (berbeda dengan limit transaksi per hari).

b. Mekanisme verifikasi identitas

Verifikasi identitas ini diperlukan bagi pengguna baru untuk menikmati layanan *Flip* tanpa limit jangka panjang (nominal transaksi di atas Rp 500.000,-). Dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:¹³


- 1) Masuk ke akun *Flip* pengguna, kemudian isi data diri dan domisili, kemudian pilih “Kirim Uang”.
- 2) Mengunggah foto yang diminta. Pihak *Flip* membutuhkan foto kartu identitas, foto wajah, dan foto wajah sambil memegang kartu identitas. Pastikan ketiga foto yang diambil ini di tempat dan waktu yang

¹³ <https://flip.id/tutorial-verifikasi>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

sama. Apabila pengguna melakukan pengambilan gambar pada tempat dan waktu yang berbeda, maka verifikasi akan ditolak.


- 3) Sistem *Flip* akan melakukan pencocokan wajah pada kartu identitas dengan wajah yang diunggah secara otomatis. Apabila proses pencocokan berhasil, maka *Flip* akan melakukan validasi data identitas yang diinput. *Flip* akan melakukan validasi data identitas dalam waktu 1 hari kerja.
 - 4) Validasi (pengecekan kesesuaian) data calon pengguna diterima, maka *Flip* akan mengirimkan email bahwa akun sudah dapat digunakan. Calon pengguna juga bisa menekan pilihan “Kirim Uang” untuk mengecek apakah akun sudah dapat digunakan. Apabila verifikasi akun ditolak oleh pihak *Flip*, maka calon pengguna dapat melakukan verifikasi ulang dengan data yang lebih tepat dan jelas. Calon pengguna juga dapat menghubungi pihak *Flip* melalui *chat* bantuan dengan *customer friend* pada pilihan yang tersedia pada layar atau alamat *email: helloflip.id* agar pihak *Flip* dapat membantu proses verifikasi akun calon pengguna.
- c. Mekanisme *transfer*
- Setelah pendaftaran/pembuatan akun dan verifikasi identitas berhasil. Maka pengguna sudah bisa melakukan transaksi. Ada dua jenis transaksi yaitu *transfer* ke satu rekening atau ke banyak rekening tujuan sekaligus (*multi transfer*). Langkah-langkahnya sebagai berikut:
- 1) Masuk ke akun *Flip* pengguna
 - 2) Pilih “Kirim Uang”

Gambar 4.1
Tampilan Fitur Kirim Uang




- 3) Masukkan rekening yang digunakan, nominal, bank tujuan, nomor rekening tujuan, dan berita *transfer*. Jangan lupa untuk pilih “CEK NAMA” untuk verifikasi nomor rekening tujuannya. Dipastikan nama tujuan sudah benar, lalu pilih “LANJUT KE PENGIRIMAN” untuk yang melakukan transaksi *transfer* tunggal, atau “+SIMPAN DAN BUAT TRANSAKSI LAGI” untuk yang melakukan transaksi *multi transfer*.

Gambar 4.2
Memasukkan Nomor Rekening Tujuan




Gambar 4.3
Melanjutkan Ke Metode Pembayaran



- 4) Dalam hal melakukan transaksi multi transfer, setelah rekening tujuan terverifikasi, pengguna bisa memilih lagi “+SIMPAN DAN BUAT TRANSAKSI LAGI” untuk menambah tujuan transaksi baru sampai sebanyak transaksi yang diinginkan atau “LANJUT KE PENGIRIMAN” untuk melanjutkan proses pembuatan transaksi.
- 5) Perhatikan halaman review transaksi untuk memastikan setiap data transaksi pengiriman uang yang akan dilakukan sudah benar, kemudian pilih “LANJUT”.
- 6) Setelah muncul halaman Syarat dan Ketentuan, dibaca dengan teliti terlebih dahulu dan apabila sudah selesai membaca pilih “SIAP, SAYA SETUJU”.
- 7) Muncul halaman Konfirmasi *Transfer*. Pada halaman ini, tertampil detail transaksi yang dibuat. Rekening atas nama PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yaitu rekening pihak *Flip*, kemudian *transfer* ke rekening tersebut via *ATM/internet/mobile banking* sebesar nominal+kode uniknya. Setelah melakukan *transfer*, kemudian pilih “SAYA SUDAH *TRANSFER*”.

Gambar 4.4
Transfer ke Nomor Rekening *Flip*



- 8) Selanjutnya masuk ke Proses Transaksi dan Unggah Bukti *Transfer*. Pada halaman ini, transaksi pengguna sedang diproses secara instan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses transaksi umumnya adalah 10 menit. Namun jika transaksi bermasalah, silakan pilih “UNGGAH BUKTI *TRANSFER*” dan lakukan pengunggahan file bukti *transfer* agar pihak *Flip* dapat melakukan pengecekan manual. Sementara transaksi diproses, pengguna dapat menutup halaman ini, dan pihak *Flip* akan tetap melakukan proses transaksi.

Gambar 4.5
Contoh Pengecekan Transaksi



Gambar 4.6
Contoh Resi Bukti *Transfer* Dana ke Rekening *Flip*



- 9) Apabila transaksi telah berhasil diproses, pihak *Flip* akan menampilkan bukti *transfer* pada aplikasi *Flip* pengguna dan mengirimkannya ke alamat email pengguna yang didaftarkan.

Gambar 4.7
Contoh Resi Bukti *Transfer* *Flip*



4. Ketentuan Transfer Dana Bebas Biaya Administrasi melalui Aplikasi *Flip*

Flip telah memiliki ketentuan-ketentuan umum dalam penggunaan aplikasi pada android pengguna. Ketentuan tersebut diantaranya mulai dari berapa lama proses transaksi berlangsung, adanya kode unik dalam pelaksanaan transfer dana, berapa nominal maksimal dan minimal transfer dana, serta permasalahan yang dapat terjadi ketika transfer dana. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Umumnya waktu yang diperlukan untuk memproses transaksi adalah 10 menit. Namun pada keadaan tertentu, waktu proses dapat menjadi lebih lama. Flip menjamin transaksi akan selesai di proses dalam waktu kurang dari satu jam jika tidak terdapat gangguan pada sistem bank.
- b. Kode unik mempermudah Flip melakukan verifikasi transaksi, sehingga transaksi akan diproses lebih cepat. Setiap kode unik yang pengguna transfer ke rekening Flip maka akan disimpan di dalam saldo akun pengguna. Pengguna dapat mencairkan kode unik ke rekening pengguna setelah minimal Rp 10.000,-.
- c. Jumlah minimal nominal yang dapat dilakukan dalam transaksi transfer dana adalah Rp 10.000,-. Sedangkan jumlah maksimal transfer adalah Rp 5.000.000,- per hari. Jadi apabila kurang dari jumlah minimal maka Flip tidak bisa melaksanakan transaksi transfer dana dan apabila melebihi jumlah maksimal transaksi transfer dana maka dapat dikenakan biaya administrasi atau dinamakan dengan Flip + dengan tambahan biaya administrasi Rp 2.500,- dengan menggunakan Big Flip bagi pembisnis yang sering melakukan transaksi transfer dana dalam jumlah besar. Big Flip adalah layanan transfer untuk memudahkan perusahaan/usaha perorangan yang memiliki kebutuhan transfer ke berbagai tujuan. Tetapi dengan adanya biaya administrasi.
- d. Permasalahan yang dapat terjadi yaitu apabila pengguna lupa dengan kode unik atau salah ketik kode unik walaupun satu angka. Maka pengguna dapat mengajukan refund (pengembalian dana) pada fitur layanan “buat refund”. Karena sistem Flip tidak dapat memproses transaksi yang berbeda nominal transfer dengan nominal

transaksinya. Permasalahan lain selain itu maka dapat langsung menghubungi pihak Flip.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Penggunaan Fitur *Flip Reguler* Dalam Proses Transfer ke Bank Lain Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus

Praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain terdapat beberapa permasalahan antara lain:

a. Adanya tambahan kode unik

Dalam praktik penggunaan *Flip* terdapat kode unik. Kegunaan kode unik ini untuk mempermudah *Flip* melakukan verifikasi transaksi, karena berfungsi hanya sebagai kode pengenalan transaksi sehingga transaksi pengguna akan diproses lebih cepat. Pada pembahasan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa kode unik tersebut akan kembali ke dalam saldo deposit masing-masing pengguna yang mana saat sudah mencapai nominal Rp 10.000,- bisa dicairkan ke rekening bank pengguna atau digunakan untuk membeli pulsa, paket data dan token listrik yang ada di aplikasi.

Menurut Rifka, seorang mahasiswa fakultas syariah yang berasal dari Kudus yang sudah menggunakan aplikasi *Flip* sejak Desember 2020, *Flip* sangat membantu beliau dalam *transfer* beda bank, karena dapat menghemat uang dan tidak perlu biaya mahal ketika *mentransfer*. Beliau juga mengatakan adanya tambahan nominal kode unik yang harus *ditransferkan* pada transaksi *Flip* memiliki guna karena bisa digunakan untuk membeli pulsa secara praktis dari *smartphone* dan juga bisa ditarik saldo ke rekening bank.¹⁴

Berikutnya Sari, seorang mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus dan merupakan pedagang *online* dari kota Kudus yang menggunakan aplikasi *Flip* mulai sejak januari 2021. Beliau mengatakan bahwa sangat suka dengan aplikasi ini karna bisa membantu hemat biaya administrasi *transfer* antar bank. Beliau tidak memperlmasalahakan tentang transaksi *transfer Flip* yang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Rifka, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 11 Februari 2022.

terdapat tambahan kode unik di dalamnya sebab nilai kode uniknya sangat kecil.¹⁵

Selanjutnya Reva, seorang mahasiswa seorang mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus. Asal daerah Reva berada di Rembang, ia menggunakan aplikasi ini sejak April 2021. Reva mengatakan bahwa bertransaksi dengan *Flip* lebih hemat karena mengurangi biaya administrasi antar bank. Adanya tambahan nominal kode unik dalam pelaksanaan transaksi adalah masih terjangkau karena selisih biaya administrasi *transfer* antar bank dengan kode unik *Flip* sangat jauh.¹⁶

Kemudian Rini, seorang mahasiswa dari Kudus yang menggunakan *Flip* sejak Desember 2020. Ia menanggapi bahwa aplikasi ini sangat membantunya dalam bertransaksi karena dapat menghemat uang. Pendapat beliau tentang transaksi *transfer Flip* yang terdapat tambahan nominal kode unik ketika mentransfer adalah tidak masalah karena nominalnya sedikit dan pada akhirnya juga akan masuk ke dalam dompet di aplikasi *Flip* yang dapat digunakan untuk membeli pulsa atau ditarik ke saldo rekening bank yang kita punyai.¹⁷

Berikutnya adalah Afifah, seorang mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus yang berasal dari Jepara. Beliau menggunakan aplikasi *Flip* sejak awal bulan Februari tahun 2021, *Flip* ini sangat membantu dalam proses *transfer* ke bank lain dengan admin biaya *transfer* sangat minim. Beliau juga mengatakan adanya tambahan nominal kode unik yang harus ditransferkan pada transaksi adalah suatu kewajiban dan tidak terlalu membebankan.¹⁸

Berikutnya adalah Yani, seorang mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus. Ia berasal dari Jepara Beliau telah menggunakan aplikasi *Flip* sejak

¹⁵ Hasil wawancara dengan Sari, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 11 Februari 2022.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Reva, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 11 Februari 2022.


¹⁷ Hasil wawancara dengan Rini, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 12 Februari 2022.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Afifah, pengguna Aplikasi *Flip*, *Daring Via* Aplikasi *WhatsApp*, pada tanggal 22 Februari 2022.

Agustus 2021 juga mengatakan bahwa aplikasi Flip ini sangat membantunya dan prosesnya juga cukup aman. Pendapat dari beliau dengan adanya tambahan nominal kode unik pada penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain tidak membebani pengguna dan pastinya juga sangat membantu pihak *Flip* untuk melakukan pengecekan transaksi.¹⁹

Kemudian menurut Feby, seorang mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus yang berasal dari Semarang yang menggunakan *Flip* sejak Desember 2020, menanggapi bahwa aplikasi ini sangat membantu dalam bertransaksi *transfer* beda bank karena biaya *transferya* yang berupa kode unik hanya bernilai beberapa rupiah hingga ratusan rupiah. Sedangkan pada umumnya biaya transfer beda bank sebesar Rp 6.500,-. Menurut beliau tentang tambahan nominal kode unik ini awalnya untuk *transfer* tetapi ketika transaksi berhasil maka secara otomatis akan mengendap di saldo akun yang dapat ditarik ke rekening bank ketika saldo sudah mencapai minimal nominal Rp 10.000,-.²⁰

Gambar 4.8
Halaman Utama Aplikasi Flip



¹⁹ Hasil wawancara dengan Yani, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 13 Februari 2022.

²⁰ Hasil wawancara dengan Feby, pengguna Aplikasi *Flip*, *Daring Via* Aplikasi *WhatsApp*, pada tanggal 25 Februari 2022.

- b. Adanya tambahan biaya apabila sudah mencapai *limit* nominal transaksi per hari

Pada halaman pusat bantuan *Flip* menjelaskan bahwa jumlah nominal yang dapat dilakukan dalam transaksi sebesar Rp 10.000,-. Sedangkan jumlah maksimal *transfer* gratis melalui *Flip* adalah Rp 5.000.000,- per hari. Jika ada kebutuhan lebih dari *limit* tersebut akan dikenakan biaya sebesar Rp 2.500,- per transaksi dengan maksimal nilai per transaksi adalah Rp 20.000.000,- tanpa ada batasan *limit* berapa kali transfer per hari.²¹

Sari seorang pedagang online dari Kudus mengatakan bahwa pernah melakukan transaksi melebihi limit nominal transaksi per hari. Beliau tidak mempermasalahkannya karena biayanya hanya sebesar Rp 2.500,- yang mana lebih murah daripada biaya administrasi transfer beda bank pada umumnya yaitu sebesar Rp 6.500,-.²²

Yani juga mengalami sama seperti Sari. Beliau pernah mengalami kendala transaksi yang melebihi limit nominal transaksi per harinya. Karena ia ketika mentransfer ke adiknya yang di luar kota untuk membayar kuliahnya dan kehidupan di luar kota, mentransfer melebihi dari limit per harinya yaitu Rp 5.000.000,-, maka iya dikenakan biaya Rp 2.500 sebagai biaya administrasi.²³

- c. Adanya tambahan biaya apabila sudah mencapai *limit* banyaknya transaksi instan per bulan

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat tambahan biaya admin apabila sudah melebihi *limit* transaksi instan per bulan yaitu 10 kali transaksi per bulan. Ada dua pilihan yaitu tetap melanjutkan transaksi secara gratis namun dengan waktu proses yang lebih lama, umumnya diproses dalam 25 menit atau melanjutkan transaksi instan yang mana waktu

²¹ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360020881772-Apakah-ada-jumlah-minimal-dan-maksimal-transfer->, diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

²² Hasil wawancara dengan Sari, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 11 Februari 2022.

²³ Hasil wawancara dengan Yani, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 13 Februari 2022.

prosesnya tetap cepat umumnya 10 menit dengan syarat dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 900,-, dimana tambahan biaya tersebut juga masih di bawah tambahan biaya apabila melakukan transfer beda bank dengan cara konvensional. Sehingga pengguna masih bisa tetap menghemat uang.

Sesuai dengan hal tersebut, Rini juga pernah mengalaminya. Waktu itu transaksi per bulannya sudah melebihi limit dan dihadapkan dengan dua pilihan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tanggapan beliau terhadap permasalahan ini adalah dengan dua pilihan seperti diatas, dimana seseorang dapat memilih pemrosesan transaksi sesuai kebutuhannya, maka tidak harus dibebankan biaya.²⁴

Selain Rini, Feby juga mengalami permasalahan transaksi per bulan melebihi limit, waktu itu dalam satu bulan sudah transaksi 10 kali, tetapi saya ingin transfer beda bank yang harus mentransfer melalui aplikasi Flip. Karena sudah melebihi limit per bulannya, maka diberi dua pilihan untuk melanjutkan transaksi secara gratis. Feby lebih memilih yang menunggu waktu lumayan lama selama 25 menit tetapi masih bebas biaya admin.²⁵

- d. Adanya kendala apabila salah memasukkan nominal uang yang ingin ditransfer

Sari seorang pedagang *online* juga pernah mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi *Flip*, kendalanya salah memasukkan nominal *transfer*. Lalu penyelesaian kendala tersebut dengan mengikuti perintah yang sudah tertera untuk melakukan *refund* dana ke rekening asal, kemudian dia membuat transaksi baru lagi dengan nominal *transfer* yang benar.

Selain Sari, Yani juga pernah mengalami kendala dalam memasukkan nominal *transfer*. Ketika beliau mau *transfer* ke aplikasi *Flip*, beliau lupa memasukkan nominal yang sesuai dengan nominal pada aplikasi *Flip* dan kode unik dibelakangnya. Karena sudah adanya perintah, apabila ada kesalahan dalam

²⁴ Hasil wawancara dengan Rini, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 12 Februari 2022.

²⁵ Hasil wawancara dengan Feby, pengguna Aplikasi *Flip*, *Daring Via* Aplikasi *WhatsApp*, pada tanggal 25 Februari 2022.

memasukkan nominal yang akan *ditransfer* maka dapat di *refund dana*. Maka otomatis yang akan *ditransfer* ke *Flip*, uangnya akan kembali lagi atau bisa dikatakan dibatalkan. Ketika akan mengulang transaksi baru pun juga bisa kembali²⁶

Rifka juga pernah mengalami kendala sama seperti Sari dan Yani, dimana beliau kelebihan nominal transferannya. Beliau lupa meng*refund* dana itu, maka uangnya tidak bisa kembali. Dari kejadian tersebut, mulai sekarang Naya berhati-hati dan fokus ketika bertransaksi agar tidak terjadi kejadian itu lagi.²⁷

Sebagaimana yang sudah ada pada halaman bantuan *Flip* bahwa apabila terjadi kelebihan atau kekurangan nominal *transfer* yang diinginkan maka pengguna bisa *transfer* kembali sesuai nominal yang seharusnya dan pengguna bisa mengajukan *refund* (pengembalian dana) agar uang pengguna bisa dikembalikan oleh pihak *Flip*. *Refund* dana bisa diajukan melalui menu “*Buat Refund*” yang ada di halaman awal aplikasi atau di <https://flip.id/refund>.²⁸

- e. Adanya kendala apabila lupa tidak *mentransfer* dengan tambahan kode unik

Reva mengatakan bahwa beliau pernah mengalami kendala lupa ketika *mentransfer* dengan menyertakan nominal kode unik. Karena kejadian tersebut maka *transfer*nya itu tidak dapat diteruskan oleh PT *Flip* ke bank penerima. Kemudian dia mengajukan pengembalian uang dan melakukan transaksi ulang.²⁹

Riska juga pernah mengalami kendala lupa menambahkan kode unik ketika *mentransfer*. Dari kejadian tersebut, lalu Riska melakukan pengembalian dana agar transaksinya itu tidak jadi terkirim. Sebenarnya

²⁶ Hasil wawancara dengan Yani, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 13 Februari 2022.

²⁷ Hasil wawancara dengan Rifka, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 11 Februari 2022.

²⁸ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360020881972-Bagaimana-jika-saya-transfer-nya-kelebihan-kekurangan->, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

²⁹ Hasil wawancara dengan Reva, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 11 Februari 2022.

aplikasi *Flip* sendiri juga tidak akan memproses transaksi yang berbeda nominal *transfer* dengan nominal transaksinya.³⁰

Telah dijelaskan pada halaman bantuan *Flip* bahwa apabila pengguna melakukan *transfer* tanpa menggunakan kode unik atau salah nominal *transfer*, maka pengguna bisa melakukan pengembalian dana terlebih dahulu, caranya seperti pada pembahasan sebelumnya. Sistem *Flip* tidak dapat memproses transaksi yang berbeda nominal *transfer* dengan nominal transaksinya. Selanjutnya, pengguna dapat *transfer* kembali dengan nominal dan kode unik yang sesuai untuk transaksi tersebut.³¹

2. Penggunaan Aplikasi *Flip* Dalam Proses Transfer Ke Bank Lain Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan wawancara dari mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus pengguna aplikasi *Flip*, dapat dijelaskan bahwa adanya tambahan kode unik dalam mentransfer ke bank lain diperbolehkan karena bertujuan sebagai tanda pengenal transaksi dari pihak *Flip*. Pada hukum ekonomi syariah terdapat hukum islam dan fatwa DSN MUI, dimana dalam hal ini praktik penggunaan aplikasi *Flip* ini dapat dikatakan sah dan benar menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dari akad wakalah, wakalah bil ujah, qardh, dan fatwa DSN MUI. Pemaparan mengenai ketentuan yang terdapat pada wakalah menurut syariat hukum Islam yang menjelaskan tentang rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut: rukun *wakalah* menurut jumbuh ulama selain Hanafiyah yaitu *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muwakkal* atau *wakil* (orang yang menerima perwakilan), *muwakkal bih* (perbuatan yang diwakilkan), dan *sighat* atau *ijab* dan *qabul*.³² Dalam praktiknya penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain dapat dijabarkan bahwa:

³⁰ Hasil wawancara dengan Riska, pengguna Aplikasi *Flip*, pada tanggal 11 Februari 2022.

³¹ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360021131651-Saya-transfer-tidak-menggunakan-kode-unik>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

³² Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badai al-Samai fi ash-Sharai*, (Digital Library, al-Maktabah ash-Shamilah al-Isdar ath-Thani, 2005), XII/432.

- a. Pihak pengguna aplikasi *Flip* adalah yang bertindak sebagai *muwakkil*.
- b. Pihak *Flip* sebagai *wakil*.
- c. *Muwakkal bih* (perbuatan yang diwakilkan) adalah berupa *transfer* ke rekening bank.
- d. *Sighat* atau *ijab* dan *qabul* dinyatakan lewat perbuatan antar pihak yang melakukan transaksi dalam praktik pengguna aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

Ketentuan-ketentuan *ujrah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bil-ujrah* sebagai berikut:

- a. Menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *ujrah* dapat berupa uang atau barang yang bisa dimanfaatkan. Pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain, *ujrahnya* berupa uang.
- b. Kualitas dan/atau kuantitasnya jelas, baik yang merupakan angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melaksanakan akad. Pada praktiknya kuantitas *ujrah* sudah jelas yaitu sebesar Rp 2.500,- untuk yang transaksinya melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan Rp 900,- untuk transaksi yang melebihi *limit* banyaknya transaksi yang dilakukan dalam satu bulan.
- c. Syarat *ujrah* dapat dibayar secara tunai, angsur atau bertahap dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan dan/atau perundang-undnagan yang berlaku. Dalam praktiknya, jika *ujrah* dibayar secara tunai yaitu ketika melakukan transaksi yang melebihi *limit* tertentu maka ketika *transfer* harus menambahkan *ujrah* sesuai kesepakatan yang telah tersebut pada pembahasan sebelumnya di samping nominal uang yang ingin ditransferkan.
- d. Syarat *ujrah* yang telah disepakati dapat ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan. Pada halaman pusat bantuan *Flip* dijelaskan bahwa apabila terdapat kendala dana belum sampai ke tujuan, pengguna dapat mengkonfirmasi kepada pihak *Flip* dengan mengirimkan foto/*screenshot* daftar/riwayat mutasi dari rekening penerima pada tanggal transaksi selesai diproses ke chat bantuan atau email *helloflip.id*. Kemudian

pihak *Flip* akan mengkonfirmasi ke bank yang bersangkutan mengenai hal tersebut.³³

Menurut jumhur *fuqaha'*, akad *qard* memiliki rukun-rukun diantaranya:³⁴

- a. *'Aqid* (pihak yang berakad) yaitu terdiri dari *muqrid* (orang yang memberi hutang) dan *muqtarid* (orang yang menerima hutang). Dalam praktiknya ini mengenai status nominal kode unik yang bertindak sebagai *muqrid* adalah pihak pengguna aplikasi *Flip*, sedangkan pihak *Flip* bertindak sebagai *muqtarid*.
- b. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad) yaitu dapat berupa uang atau barang.
Dalam hal praktiknya ini, yang menjadi obyeknya adalah uang yang berbentuk nominal kode unik.
- c. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*. Pada praktiknya, *ijab* dan *qabul* antara pihak-pihak yang berakad yaitu ditunjukkan dengan adanya tindakan pada proses transaksi yang dilakukan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus

Flip adalah aplikasi yang mentransfer beda bank dengan bebas biaya administrasi yang bertugas untuk mewakili pengguna dalam melakukan *transfer* kepada pihak tujuan *transfer* yang mana memiliki rekening bank yang berbeda dengan bank yang pengguna miliki. Bebas biaya administrasinya tersebut dengan *limit* maksimal nominal transaksinya per hari sebesar Rp 5.000.000,- dan *limit* maksimal transaksi *instan* (transaksi cepat tanpa biaya) yang dilakukan per bulannya yaitu sebanyak sepuluh kali. Transaksi perwakilan tersebut apabila tidak melebihi *limit* tertentu, maka tidak dipungut biaya administrasi.

Mekanisme *transfer* menggunakan *Flip* ini mudah, seperti cara mentransfer pada umumnya dengan memasukkan sejumlah uang yang diinginkan dengan menambahkan nominal

³³ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360021132031-Transaksi-saya-sudah-berhasil-tapi-penerima-menginfokan-bahwa-belum-menerima-dananya>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278.

kode unik. Kode unik hanya sebagai tanda pengenal transaksi tiap pengguna yang dapat memudahkan pihak *Flip* dalam pemrosesan transaksi. Kode unik ini nantinya juga akan dikembalikan dalam bentuk saldo deposit pengguna *Flip* masing-masing yang mana dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data dan token listrik serta dapat juga ditarik ke rekening bank pengguna apabila sudah mencapai nominal Rp 10.000,-. Nominal kode unik ini juga hanya berkisaran sebesar beberapa rupiah hingga ratusan rupiah saja. Sehingga dengan adanya tambahan nominal kode unik dalam proses *transfer* tidak memberatkan para pengguna karena apabila dibandingkan dengan biaya administrasi *transfer* beda bank dengan cara konvensional yang mana nominal biayanya sebesar Rp 6.500,- - Rp 7.500,-.

Selain tambahan nominal kode unik dalam transaksinya, juga terdapat tambahan biaya pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain. Hal ini terjadi apabila pengguna sudah melebihi *limit* (batas) maksimal nominal transaksi per hari. Tambahan biayanya juga tidak memberatkan bagi para pengguna yaitu sebesar Rp 2.500,- saja, dimana itu lebih kecil dibandingkan biaya administrasi *transfer* beda bank dengan cara konvensional.

Sedangkan tentang tambahan biaya administrasi, pengguna tidak mempermasalahkan apabila sudah melebihi batas maksimal banyaknya transaksi instan (transaksi cepat bebas biaya) per bulan. Tetapi pengguna diberikan pilihan untuk meneruskan transaksi secara gratis namun dengan waktu pemrosesan yang lebih lama, yang awalnya hanya sekitar 10 menit menjadi 25 menit. Pengguna dapat milih pilihan untuk tetap dengan waktu pemrosesan seperti biasa yaitu sekitar 10 menit tetapi ada syarat tambahan biaya sebesar Rp 900,- yang mana tidak memberatkan dan masih di bawah biaya administrasi *transfer* beda bank dengan cara konvensional.

Pengguna aplikasi *flip* pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus tidak mempermasalahkan dengan adanya tambahan biaya dan kode unik apabila melakukan transaksi yang melebihi limit, sebab nominal biaya administrasinya lebih kecil dibandingkan dengan pada umumnya.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* Ke Bank Lain

Flip mewakili pengguna untuk melakukan *transfer* ke bank tujuan yang berbeda dengan bank milik pengguna sebagai sumber dana dengan bebas biaya administrasi apabila tidak melebihi limit transaksi tertentu. Dalam proses *mentransfer* ke bank lain aplikasi *Flip* mengandung akad *wakalah* yang berarti akad perwakilan dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan suatu hal tertentu. Terdapat pada firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 19.³⁵

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”

Surat Al-Kahfi ayat 19 ini menjelaskan terdapat akad perwakilan yang dilakukan oleh *Ashabul Kahfi* terhadap salah satu orang diantara mereka untuk pergi ke kota mencari makanan untuk mereka yang mana telah ditidurkan oleh Allah dalam waktu yang sangat lama. Dengan demikian dapat bahwa akad *wakalah* membantu kebutuhan manusia terhadap suatu hal tertentu. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain, karena tidak setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk secara langsung menangani semua urusan pribadinya, sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain untuk menjadi wakilnya dalam hal lainnya.³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 295.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 235.

Rukun *wakalah* menurut jumhur ulama selain Hanafiyah yaitu *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muwakkal* atau *wakil* (orang yang menerima perwakilan), *muwakkal bih* (perbuatan yang diwakilkan), dan *sighat* atau *ijab* dan *qabul*.³⁷ Dalam praktiknya penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain dapat dijabarkan bahwa:

- a. Pihak pengguna aplikasi *Flip* adalah yang bertindak sebagai *muwakkil*.
- b. Pihak *Flip* sebagai *wakil*.
- c. *Muwakkal bih* (perbuatan yang diwakilkan) adalah berupa *transfer* ke rekening bank.
- d. *Sighat* atau *ijab* dan *qabul* dinyatakan lewat perbuatan antar pihak yang melakukan transaksi dalam praktik pengguna aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

Syarat-syarat *wakalah* menurut Fatwa DSN-MUI No.10/DSN MUI/IV/2000 antara lain:³⁸

- a. Syarat-syarat orang yang mewakilkan (*muwakkil*) yaitu pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan serta orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*, dalam batas-batas tertentu yakni dalam sesuatu yang bermanfaat untuknya seperti mewakilkan menerima hibah, menerima sedekah dan lainnya.

Pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *mentransfer* ke bank lain, syarat-syarat *muwakkilnya* sudah terpenuhi yang dibuktikan oleh pihak pengguna aplikasi *Flip* yang merupakan orang-orang yang termasuk dalam syarat-syaratnya.

- b. Syarat-syarat orang yang menerima perwakilan (*muwakkal* atau *wakil*) yaitu cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya dan *wakil* adalah orang yang diberi amanah.

Pada praktiknya, juga sudah terpenuhi yang mana pihak *Flip* menjadi *wakil* adalah orang yang memenuhi syarat-syarat.

³⁷ Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badai al-Samai fi ash-Sharai*, (Digital Library, al-Maktabah ash-Shamilah al-Isdar ath-Thani, 2005), XII/432.

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, 3-4.

- c. Syarat-syarat perbuatan yang diwakilkan (*muwakkal bih*) diantaranya diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam.
Pada praktiknya juga sudah terpenuhi dan sudah diketahui dengan jelas oleh pihak *Flip* sebagai *wakil*, bahwa pekerjaan yang diwakilkan berupa *transfer* ke rekening tujuan yang berbeda dengan rekening sumber dana yang dimiliki oleh pengguna *Flip* sebagai *muwakkil* dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam.
- d. Syarat *sighat* atau *ijab* dan *qabul*, yang mana pernyataan *ijab* dan *qabulnya* dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
Pada praktiknya, pernyataan *ijab* dan *qabul* sudah dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad yaitu lewat perbuatan masing-masing pihak dalam bertransaksi.

Adanya tambahan biaya pada melakukan transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan *limit* banyaknya transaksi instan per bulan yang ada dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *mentransfer* ke bank lain dalam *fiqh mu'amalah* mengandung unsur *wakalah bil-ujrah*. Akad tersebut adalah akad perwakilan dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan sesuatu dengan adanya upah yang berhak diterima orang yang menjadi wakilnya.

Ketentuan-ketentuan *ujrah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bil-ujrah* sebagai berikut:

- a. Menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *ujrah* dapat berupa uang atau barang yang bisa dimanfaatkan.
Pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain, *ujrahnya* berupa uang.
- b. Kualitas dan/atau kuantitasnya jelas, baik yang merupakan angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melaksanakan akad.
Pada praktiknya kuantitas *ujrah* sudah jelas yaitu sebesar Rp 2.500,- untuk yang transaksinya melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan Rp 900,- untuk transaksi yang

melebihi *limit* banyaknya transaksi yang dilakukan dalam satu bulan.

- c. Syarat *ujrah* dapat dibayar secara tunai, angsur atau bertahap dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, jika *ujrah* dibayar secara tunai yaitu ketika melakukan transaksi yang melebihi *limit* tertentu maka ketika *transfer* harus menambahkan *ujrah* sesuai kesepakatan yang telah tersebut pada pembahasan sebelumnya di samping nominal uang yang ingin ditransferkan.

- d. Syarat *ujrah* yang telah disepakati dapat ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan. Pada halaman pusat bantuan *Flip* dijelaskan bahwa apabila terdapat kendala dana belum sampai ke tujuan, pengguna dapat mengkonfirmasi kepada pihak *Flip* dengan mengirimkan foto/*screenshot* daftar/riwayat mutasi dari rekening penerima pada tanggal transaksi selesai diproses ke chat bantuan atau email *helloflip.id*. Kemudian pihak *Flip* akan mengkonfirmasi ke bank yang bersangkutan mengenai hal tersebut.³⁹

Dalam hal ini adalah salah satu contoh kondisi tertentu yang sesuai ketentuan di atas yaitu apabila pengguna sebagai *muwakkil* belum menerima manfaat sesuai kesepakatan maka *ujrahnya* boleh dapat ditinjau ulang sampai pengguna benar menerima manfaat tersebut. Namun kendala yang demikian, jarang ditemukan karena setiap transaksi yang terjadi dalam *Flip* sudah pasti berhasil dan selalu terdapat bukti *transfer* yang bisa diunduh setelah transaksi itu berhasil.

Status nominal kode unik pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain, dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa nominal kode unik hanya sebagai tanda pengenal transaksi dan akan dikembalikan ke pengguna dalam bentuk saldo deposit aplikasi *Flipnya* dan dapat juga digunakan untuk membeli pulsa, paket data atau token listrik melalui aplikasi atau dapat juga ditarik ke

³⁹ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360021132031-Transaksi-saya-sudah-berhasil-tapi-penerima-menginfokan-bahwa-belum-menerima-dananya>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022.

rekening bank pengguna *Flip* dengan saldo minimal Rp 10.000,-.

Menurut Wardi Muslich, *qard* merupakan akad antara dua pihak, dimana pihak yang satu meminjamkan uang atau barang ke pihak yang lainnya yang digunakan dengan ketentuan bahwa uang atau/ barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan yang dia terima.⁴⁰ Dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer*, uang yang dikembalikan sesuai dengan yang pihak *Flip* terima tanpa ada pengurangan atau penambahan sama sekali.

Dasar hukum akad *qard*, salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Pada ayat tersebut menjelaskan apabila kita melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, kita harus menuliskan nominal transaksi itu untuk menghindari hal yang diinginkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, dalam transaksi *Flip* nominal kode unik yang dikirimkan secara otomatis tercatat pada sistem saldo deposit aplikasi yang mana nantinya akan bertambah dan terlihat pertambahannya setiap kali selesai melakukan *transfer* melalui aplikasi *Flip* serta dapat ditarik ulang apabila sudah mencapai Rp 10.000,- tanpa adanya tambahan apapun dalam pengembalian.

Menurut jumhur *fuqaha'*, akad *qard* memiliki rukun-rukun diantaranya:⁴¹

- a. *'Aqid* (pihak yang berakad) yaitu terdiri dari *muqrid* (orang yang memberi hutang) dan *muqtarid* (orang yang menerima hutang).

Dalam praktiknya ini mengenai status nominal kode unik yang bertindak sebagai *muqrid* adalah pihak pengguna

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 274.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278.

aplikasi Flip, sedangkan pihak *Flip* bertindak sebagai muqtarid.

- b. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad) yaitu dapat berupa uang atau barang.

Dalam hal praktiknya ini, yang menjadi obyeknya adalah uang yang berbentuk nominal kode unik.

- c. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*. Pada praktiknya, *ijab* dan *qabul* antara pihak-pihak yang berakad yaitu ditunjukkan dengan adanya tindakan pada proses transaksi yang dilakukan.

Selain rukun-rukunnya, terdapat juga syarat-syarat yang mengaturnya diantaranya yaitu:

- a. Syarat-syarat '*aqid* (pihak yang berakad): *muqrid* (orang yang memberi hutang) atau *muqtarid* (orang yang menerima hutang) disyaratkan harus merupakan orang yang di perbolehkan melaksanakan *tasarruf* (tindakan hukum) atau bisa dikatakan mempunyai *ahliyatul ada'* (kecakapan bertindak hukum oleh seorang yang dianggap sudah sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya).⁴²

Dalam praktiknya pihak pengguna *Flip* dan pihak *Flip* sudah memenuhi syarat-syaratnya.


- b. Syarat-syarat *ma'qud 'alaih* (orang yang diakadkan), menurut jumhur ulama yang meliputi Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan pendapatnya bahwa obyek akad *qard* dapat berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), dihitung (*ma'dudat*), ditimbang (*mauzunat*) atau yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berbeda pendapat mengenai barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) seperti hewan tidak diperbolehkan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.⁴³

Dalam praktiknya, obyek akad transaksi menggunakan nominal kode unik sudah terpenuhi yaitu berupa uang yang termasuk dalam kategori bisa dihitung (*ma'dudat*).

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 721.

⁴³ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 72.

- c. Syarat-syarat pada *sighat* atau *ijab* dan *qabul*, *qard* merupakan akan kepemilikan atas suatu harta sebagaimana akad jual-beli dan *hibah* sehingga tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabulnya*. Ada juga syarat khusus pada *sighat ijab* akad *qard* yaitu bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) atau *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Misalnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, tetapi pemberian utang yang harus dibayar.⁴⁴
- Pada praktinya, memang tidak disebutkan secara jelas mengenai akad *qard* di dalamnya, namun *ijab* dan *qabul* diwujudkan dalam bentuk tindakan pihak masing-masing *Flip* yang mengarah pada akad *qard*.



⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 279.